



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Jawa Barat, telah dialokasikan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
- b. bahwa untuk kelancaran dan terarahnya penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan serta tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2009, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 78 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 88 Seri A);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.185-Adm.Bang/2009 tentang Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membidangi infrastruktur sarana dan prasarana.
7. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2009, dengan besaran minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana bersumber dari APBD yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Belanja Tidak Langsung Daerah Tahun Anggaran 2009.

BAB III

PERUNTUKAN

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diperuntukkan bagi:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik di Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pembangunan Daerah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah;
- b. kegiatan pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana kepada Gubernur yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana, Tahun Anggaran 2009, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana, dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana tahap I diterima oleh Gubernur melalui Biro Keuangan;
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana, dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana tahap II diterima oleh Gubernur melalui Biro Keuangan.

- (2) Permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OPD, dengan melampirkan:
 - a. Proposal Bantuan Keuangan yang memuat jumlah penerima bantuan dan rencana penggunaan anggaran, ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi infrastruktur sarana dan prasarana di Kabupaten/Kota yang terkait dengan Bantuan Keuangan;
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota;
 - c. Nomor rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Kuitansi yang telah ditandatangani Bupati/Walikota sebanyak 4 (empat) rangkap bermaterai cukup, dibubuhi stempel Bupati/Walikota.
- (3) Permohonan pencairan oleh Bupati/Walikota untuk Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lambat dilakukan tanggal 15 November tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Kepala OPD menetapkan Pedoman Operasional Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Biro Keuangan memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Setelah dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana diterima, Bupati/Walikota segera menyalurkan dana bantuan keuangan sesuai peruntukannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan bukti transfer dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Gubernur melalui Biro Keuangan.

BAB V

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2009, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN
PASAL 7

- (1) Pelaporan akhir mengenai penggunaan dana bantuan keuangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana dilakukan oleh Bupati/Walikota yang disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan, dan diterima paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. realisasi penggunaan dana sesuai rencana;
 - b. permasalahan dan pemecahannya;
 - c. rencana tindak lanjut.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan keuangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana di daerahnya masing-masing.
- (2) OPD melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur sarana dan prasarana.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengendalian penggunaan dana bantuan keuangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana di daerahnya masing-masing.
- (2) Pengawasan atas penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Instansi Pengawas Fungsional Provinsi dan Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala OPD, sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ALIMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 96 SERI E